

4

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 011/P/1978.

Tentang

Penun, akan Penggunaan/Pemakaian Tanah, Gedung dan Alat-peralatan Pelajaran hasil Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Pengadaan Fasilitas Pelajaran Praktek IPA, Kejuruan dan Tehnologi pada SMP DIY. Tahun 1976-1977 untuk SMP Negeri III Sentolo di Sogan Kulon Progo.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- ca : 1. Berita Acara Serah Terima hasil Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Pengadaan Fasilitas Pelajaran Praktek IPA, Kejuruan dan Tehnologi pada SMP DIY. tanggal 10 - Januari - 1978 No. II.018/ LT.II.3/1978 beserta lampiran-lampirannya .
- bang : 1. bahwa Tanah, Gedung dan Alat-peralatan Pelajaran yang tersebut dalam berita acara diatas, perlu segera ditetapkan penggunaannya sesuai dengan urgensi kebutuhan ;
- ngat : 2. bahwa SMP Negeri III Sentolo di Sogan Kulon Progo sangat membutuhkan Tanah, Gedung dan Alat-peralatan pelajaran untuk keperluan Pendidikan;
2. bahwa Tanah, Gedung dan Alat-peralatan pelajaran tersebut memerlukan pemeliharaan secara terus menerus ;
- ngat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. tanggal. 9 - April - 1970 No. 068/1970 ;
2. tanggal. 12-Pebruari- 1975 No. 09/C/1975 ;
3. tanggal. 17 - April - 1975 No. 079/0/tahun 1975 ;
4. tanggal. 14 - Mei - 1975 No. 094/0/1975 ;

MEMUTUSKAN

- apkan : Menunjuk Sekolah Menengah Pertama Negeri III (SMP Negeri III) Sentolo di Sogan Kulon Progo, untuk menggunakan/memakai tanah, gedung dan alat-peralatan pelajaran hasil penyerahan Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Pengadaan Fasilitas Pelajaran Praktek IPA, Kejuruan dan Tehnologi pada SMP DIY. tanggal 10 - Januari - 1978 No. II.018/PLT.II.3/1978 .
- za : Bangunan tersebut didirikan di Kalurahan Sogan, Kep. Wates, Kab. Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta .
- Penjelasan terperinci tentang penyerahan tanah, gedung dan alat-peralatan pelajaran seperti tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini.
- 1 : Peneliharaan atas tanah, gedung dan perlengkapannya, dibebankan pada mata anggaran yang dapat disediakan untuk itu .
- 1 : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian .
- it : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
- 1 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : 10 Januari 1978.

Kepala Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



Dgn 881
3-12-1977KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0478/0/1977

tentang

Pembukaan SMP Negeri III Bantul, SMP Negeri II Gunung Kidul, SMP Negeri III Sleman, SMP Negeri IV Sleman, SMP Negeri III Sentolo, SMP Negeri X Yogyakarta dan SMA Negeri II Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Merbaca

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/I/I/1977 Hal : Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 Sekolah Swasta/Penda.

Menimbang

- : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 7 unit gedung sekolah yang diperuntukkan untuk SMP Negeri III Bantul, SMP Negeri II Gunung Kidul, SMP Negeri III Sleman, SMP Negeri IV Sleman, SMP Negeri III Sentolo, SMP Negeri X Yogyakarta dan SMA Negeri II Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitar ketujuh sekolah tersebut sehingga calon-calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup banyak ;
- c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah dimaksud telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas diatas, dipandang perlu membuka SMP Negeri III Bantul, SMP Negeri II Gunung Kidul, SMP Negeri III Sleman, SMP Negeri IV Sleman, SMP Negeri III Sentolo SMP Negeri X Yogyakarta dan SMA Negeri II Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meningat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Meningat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B.504/I/MENPAN/4/1977.

MEMUTUSKAN :Menetapkantertama

: Pembuka :

1. SMP Negeri III di Bantul ;
2. SMP Negeri II di Gunung Kidul ;
3. SMP Negeri III di Sleman ;
4. SMP Negeri IV di Sleman ;
5. SMP Negeri III di Sentolo ; ✓
6. SMP Negeri X di Yogyakarta dan
7. SMA Negeri II di Sleman
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata Anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.04.110	09.1.2.02.1038.23.01.04.232
09.1.2.02.1038.23.01.04.120	09.1.2.02.1038.23.01.04.233
09.1.2.02.1038.23.01.04.140	09.1.2.02.1038.23.01.04.250
09.1.2.02.1038.23.01.04.210	09.1.2.02.1038.23.01.04.340
09.1.2.02.1038.23.01.04.220	09.1.2.02.1038.23.01.04.360
09.1.2.02.1038.23.01.04.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Daerah Istimewa Yogyakarta,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Daerah Istimewa Yogyakarta,
13. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,
14. Kepala SMP Negeri yang bersangkutan,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
18. Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. BAPPENAS,
21. Ketua DPR-RI,
22. Komisi IX DPR-RI,
23. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.-

Salinan sesuai dengan eslinya
Kepala Bg. Peny. Renc. Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.

(Budihardjo)